

**TATA TERTIB
 PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG**

1. Pembagian Sesi Seleksi Kompetensi Bidang sebagai berikut :

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	08.00 – 08.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.30 – 10.00	90 Menit	Ujian SKB
Penyemprotan Disinfektan			
II	09.30 – 11.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	11.00 – 11.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.30 – 13.00	90 Menit	Ujian SKB
Penyemprotan Disinfektan			
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	14.00 – 14.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.00	90 Menit	Ujian SKB
Penyemprotan Disinfektan			

2. Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

a. Kebijakan umum bagi peserta:

- 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
- 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
- 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
- 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (faceshield);
- 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
- 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Kewajiban bagi peserta:

- 1) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (Enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 2) Wajib menggunakan masker (polos berwarna gelap) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) Peserta membawa Kartu Peserta Ujian SKB dan KTP Asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan yang masih berlaku (bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang/belum mempunyai KTP).
- 4) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
- 5) Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna hitam, memakai sepatu berwarna hitam/tidak bercorak (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam;

- 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;
 - 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter/jarak aman;
 - 8) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- c. Larangan bagi peserta:
- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Merokok dalam ruangan;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- d. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
 - 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.
3. Lain-lain
- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019;
 - b. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
 - c. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - d. Pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
 - e. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.ciamiskab.go.id>
 - f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - g. Pelamar atau Peserta Seleksi Penerimaan CPNS tidak dipungut biaya;
 - h. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Formasi 2019 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat,

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ciamis, 18 Agustus 2020

Ketua Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Seleksi
Penerimaan CPNS Kabupaten Ciamis
Formasi Tahun 2019

